



**PUTUSAN**

**Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Tte**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Sangadji, Kecamatan KotaTernate Utara, Kota Ternate., sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kulaba, Kecamatan PulauTernate, Kota Ternate, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register perkara Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Lbh, pada tanggal 13 Mei 2020, telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada 20 Februari 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku UtaraSesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tertanggal 21 Februari2019;

**Halaman 1 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Tte**



2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di RT 012/RW 005, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
4. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak ANAK Umur 1 Tahun (dalam asuhan Penggugat);
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan Maret Tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadiperselisihan yang disebabkan oleh:
  - a. Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepaham dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
  - b. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
  - c. Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - d. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan Penggugat sedang mengandung;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tidak lagi hidup bersama layaknya pasangan suami istri kurang lebih 1 Tahun 1 bulan hingga saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga selalu berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

**Halaman 2 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Tte**



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat TERGUGAT Terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara secara cuma-cuma (Prodeo);

**SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Ternate dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari Kepala Kelurahan Sangaji, Kota Ternate

**Halaman 3 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Tte**



Utara, tanggal 12 Mei 2020., lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.1 dan paraf;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate tanggal 21 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah *dinazzegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

**1. SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Sangadji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Ternate pada tanggal 20 Februari 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Ternate Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan selama Penggugat di rumah Tergugat Penggugat tidak diberi makan dan saksi yang mengantar makanan buat Penggugat, dan disaat Penggugat ke rumah saksi (orangtua) untuk berobat selama 1 bulan, kemudian Penggugat kembali ke rumah Tergugat tapi anak Penggugat dan Tergugat telah Tergugat berikan kepada bibi Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian Penggugat kembali ke rumah orangtua;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;



- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Ternate pada tanggal 20 Februari 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, ada dalam asuhan tente Tergugat;
- Bahwa sejak awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan selama Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat Penggugat tidak diberi makan, saksi lihat sendiri karena saat itu saksi menemani Penggugat, kemudian saksi pergi membeli makanan Penggugat sekitar jam 2 malam;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**Halaman 5 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Tte**



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Februari 2019, Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate pada tanggal 21 Februari 2019, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

**Halaman 6 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Tte**





kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak dan Tergugat keluar dari tanpa pengetahuan Penggugat padahal saat itu Penggugat dalam keadaan mengandung. Akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

**وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه**

Artinya : *"Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPerdara maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

**Halaman 7 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Tte**



Menimbang, bahwa bukti P.1 Asli Suarat Keterangan Domisili, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan senyatanya maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Buku kutipan akte nikah) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Akta Nikah tersebut merupakan salah satu bentuk akta otentik yang membuktikan adanya hubungan hukum berupa ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dinyatakan dapat diterima serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi (yang keduanya adalah saksi keluarga), dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak setelah Penggugat melahirkan disebabkan selama tinggal bersama Tergugat di rumah orangtua Tergugat, Penggugat

**Halaman 8 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Tte**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah diberi makan, Tergugat memberikan anak Penggugat dan Tergugat kepada tante Pengugat tanpa sepengetahuan Tergugat, sehingga Tergugat pergi dari rumah sampai sekarang sudah selama 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan selama Penggugat tinggal bersama Tergugat, Penggugat tidak pernah diberi makan dan Tergugat memberikan anak Penggugat dan Tergugat kepada tante Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih;
4. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi;
5. Bahwa Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petitum angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, selama Penggugat hidup bersama Tergugat tidak diberi makan dan Tergugat memberikan anak penggugat dan Tergugat kepada tante Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken Marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret yang intinya menyatakan "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 :

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقه**

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. *Kitab Ahkam Al-Qur'an*, juz II, halaman 405 :

**من دعي إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو  
ظلم لا حق له**



Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa secara filosofi, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Ar-ruum ayat 21. Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan (*vide* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi dasar dan tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga lembaga Perkawinan itu tidak mampu membawa kedua belah pihak kepada kehidupan yang tenang dan tentram;

Menimbang, bahwa secara Sosiologi, masyarakat Indonesia sangat menghargai Lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal dengan semboyan "menikah sekali seumur hidup", "suami isteri adalah belahan jiwa", ini menunjukkan bahwa Lembaga perkawinan dipahami sebagai Lembaga yang sakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutus iktan perkawinan. Namun karena selama 1 (satu) tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, maka semboyan diatas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu telah mendapatkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidak



pastian yang berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami-isteri, maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat, padahal kemudharatan sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus; Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya :*"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek serta dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000.- [Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah].

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh kami oleh kami

Halaman 12 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Tte



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Hasbi**, sebagai Ketua Majelis, **Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.** dan **Muna Kabir, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rugaya Alkatiri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I.**

Hakim Anggota

**Drs. Hasbi, M.H.**

**Muna Kabir, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rugaya Alkatiri, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. Biaya proses	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	335.000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	10,000

Halaman 13 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Tte



Rp. 431,000

(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)